
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TUTUP

Laili Fajriati, Mahlil Adriaman

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
lailifajri278@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi berpedoman kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan itu berupa penampungan dana dari simpanan anggota dan penyaluran dana tersebut melalui pinjaman. Namun apabila tidak dilakukan pengendalian dengan baik terhadap kegiatan pinjaman yang dilakukan oleh anggota akan dapat mendatangkan kerugian bagi koperasi dan juga simpanan anggota. Terhadap tindakan tersebut tentu perlu adanya pertanggungjawaban hukum pengurus terhadap koperasi dan juga simpanan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban hukum pengurus terhadap simpanan anggota koperasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis hukum kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan berupa gambaran tentang pertanggungjawaban pengurus terhadap simpanan anggota koperasi tersebut. Hasil dari penelitian ini berupa gambaran terhadap pertanggungjawaban hukum pengurus terhadap simpanan anggota koperasi yang tutup serta kendala dan solusi dalam pengembalian simpanan anggota koperasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pengurus, Simpanan.

ABSTRACT

Cooperative is a business entity consisting of individuals or cooperative legal entities based on family principles with the aim of improving the welfare of its members. In carrying out its business activities, the cooperative is guided by the Law of Republic of Indonesia Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. In an effort to improve the welfare of its members, the cooperative conducts savings and loan business activities. This activity is in the form of collecting funds from member deposits and channeling these funds through loans. However, if there is no good control over the loan activities carried out by members, it will be able to bring losses to the cooperative and also member deposits. Against these actions, of course, there needs to

be legal liability of the management of the cooperative and also member deposits. This research aims to find out about the legal liability of the management against the deposits of cooperative members. This research was conducted using in the form of a description of the board's responsibility for the deposits of cooperative members. The results of this study are in the form of an overview of the legal liability of the management for the deposits of closed cooperative members as well as obstacles and solutions in returning the deposits of cooperative members.

Keyword: *Liability, Management, Deposits.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *co* yang berarti bersama dan *to operate* yang berarti bekerja.¹ Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *cooperatieve vereeniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.² Dari istilah-istilah tersebut dapat diartikan bahwa koperasi merupakan suatu kegiatan bekerjasama. Koperasi adalah suatu badan usaha yang dibentuk atas asas kekeluargaan yang mana tujuan dibentuknya koperasi tersebut adalah untuk menyejahterakan para anggotanya.³ Menurut pandangan praktisi hukum mantan Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro, *koperasi bersifat suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.*⁴ Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa *koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.* Sehingga koperasi dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebelumnya aturan hukum koperasi pernah dilakukan perubahan, yang semula

¹ Sukardi, *Koperasi dan UMKM (Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaannya Menurut UU Cipta Kerja)* (Daerah istimewa Yogyakarta: Cakrawala Persada, 2021), hlm.1.

² Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 159.

³ Sari Wulan, Benni Rusli, dan Mahlil Adriaman, "Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo," *UNES Law Review*, (2023), hlm. 3414–3428.

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *HUKUM PERUSAHAAN MENGENAI BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DI INDONESIA*, 1 ed. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997), hlm. 163.

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian digantikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun, penggantian aturan tersebut tidak berlangsung lama, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak diberlakukan karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berjiwa koperasi. Mahkamah konstitusi sebagai *the guardians of ideology* juga melakukan langkah-langkah purifikasi dalam menentukan arah (politik) hukum nasional melalui sarana Pengujian Undang-undang, salah satunya adalah membatalkan keberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU 17/2012) karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Koperasi sebagai soko guru ekonomi khas Indonesia, khususnya prinsip gotong-royong atau kekeluargaan sebagai prinsip dasar perekonomian Indonesia yang dimuat dalam Pancasila dan ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 serta memberlakukan kembali Undang-undang Perkoperasian sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU 25/1992).⁵ Hal itu digambarkan juga pada beberapa perbedaan aturan yang ada pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi dijalankan berdasarkan pada asas kekeluargaan dengan kekayaan koperasi berasal dari sukarela anggotanya, namun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi dijalankan berdasarkan prinsip koperasi dengan kekayaan koperasi dipisahkan dengan kekayaan anggotanya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi dijalankan berdasarkan pada asas kekeluargaan sesuai dengan pernyataan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Asas kekeluargaan juga dipertegas dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan*. Asas kekeluargaan merupakan segala sesuatu kegiatan dalam lingkup keluarga yang diperuntukan semua anggota keluarga

⁵ Rahardian Prima Nugraha, "PEMBAHARUAN UU PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013 (REFORM OF THE LAW ON COOPERATIVES UPON THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION NUMBER 28/PUU-XI/2013)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2017), hlm. 29–38.

serta dari semua anggota keluarga.⁶ Asas kekeluargaan diterapkan guna untuk menimbulkan rasa tanggung jawab para anggota dalam suatu koperasi. Asas kekeluargaan dijalankan guna tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh koperasi. Tujuan koperasi disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu *koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Selain memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya koperasi juga memiliki pengaruh dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian nasional.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka suatu koperasi harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) *Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:*
 - a. *Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;*
 - b. *Pengelolaan dilakukan secara demokratis;*
 - c. *Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;*
 - d. *Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;*
 - e. *Kemandirian.*
- (2) *Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:*
 - a. *Pendidikan koperasi*
 - b. *Kerja sama antar koperasi*

Berdasarkan pada prinsip koperasi tersebut, dijelaskan bahwa koperasi memiliki keanggotaan yang sifatnya sukarela dengan kepentingan dan tujuan yang sama. Setiap orang dapat menjadi anggota koperasi dengan syarat mampu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar serta juga telah cakap hukum. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu *yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang mampu memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar*. Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

⁶ Komang ryan krisna satriadi dan ni wayan yulianita Dewi, "Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Sistem Pengadilan Internal Pemberian Kredit di Koperasi Kredit Swastiastu," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, (2020), hlm. 511.

1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa persyaratan menjadi anggota koperasi dapat diikuti oleh semua warga Negara Indonesia. Setiap orang yang telah menjadi anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan diterima berdasarkan pada aturan yang berlaku.

Koperasi dalam menjalankan usahanya tentu perlu adanya suatu susunan organisasi yang akan menjalankan, mengatur serta mengarahkan keberlangsungan suatu koperasi. Pada Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan sebagai berikut:

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari:

- a. *Rapat Anggota;*
- b. *Pengurus;*
- c. *Pengawas.*

Pengangkatan organisasi koperasi dilakukan melalui Rapat Anggota sebagai bentuk organisasi paling tinggi dalam suatu koperasi. Anggota koperasi berhak memilih dan dipilih menjadi bagian dari perangkat organisasi koperasi. Anggota dapat menjadi pengurus dan pengawas dari suatu koperasi sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa *Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.*

Dalam mendirikan dan menjalankan suatu usaha koperasi tentu perlu adanya dana yang harus dimiliki. Setiap perkumpulan atau organisasi baik itu yang dikategorikan sebagai organisasi yang *non-profit oriented* maupun organisasi yang dikategorikan sebagai organisasi yang *profit oriented* dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya, secara logis tentu memerlukan sejumlah dana; tidak terkecuali organisasi yang disebut badan usaha koperasi.⁷ Modal koperasi sendiri dapat dibedakan menjadi modal sendiri dan modal pinjaman. Berdasarkan pada Pasal 41 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa *Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.* Modal sendiri adalah sejumlah dana yang ditanamkan anggota pada koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi tersebut, berupa simpanan pokok, dan simpanan wajib, ditambah dengan dana cadangan koperasi itu sendiri.⁸ Selain itu modal koperasi juga dapat berasal dari hibah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selanjutnya modal koperasi juga dapat diperoleh melalui modal pinjaman yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Modal pinjaman atau modal dari luar merupakan dana yang didapatkan dari luar perusahaan

⁷ Andjar Pacht W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *HUKUM KOPERASI INDONESIA*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group [Divisi Kencana], 2018), hlm. 102.

⁸ Burhanuddin et al., "Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu," *Jurnal Sinar Manajemen*, (2018), hlm. 93.

yang umumnya diperoleh dari pinjaman.⁹ Modal pinjaman yang dapat diperoleh oleh koperasi berasal dari anggota, koperasi lain dan/ atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.

Koperasi yang ada dan berkembang di Indonesia terdiri dari berbagai jenis diantaranya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi ini berfokus pada kegiatan penyimpanan dana dari anggota dan penyalurannya kembali melalui pinjaman. Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada anggota, yang terkhusus pada simpanan dan pinjaman. Di Indonesia khususnya koperasi simpan pinjam sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang didirikan atas dasar nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas memiliki tekad untuk membantu mengembangkan kegiatan UMKM sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Koperasi simpan pinjam ini memiliki peranan penting dalam membantu masyarakat terutama masyarakat pada lapisan ekonomi menengah kebawah untuk mendapatkan kemudahan dalam layanan keuangan dan mendukung pengembangan ekonomi. Koperasi simpan pinjam akan membawa pengaruh pada perkembangan hidup masyarakat, namun dengan adanya koperasi simpan pinjam ini tentu akan menimbulkan permasalahan baik kepada koperasi itu sendiri ataupun kepada anggota koperasi. Jika koperasi tidak dapat melakukan pengendalian dana yang ada dengan baik tentu akan berimbas pada keberlangsungan koperasi itu sendiri. Akibat kurang baiknya pengendalian dana yang ada koperasi dapat kehilangan modal dalam melanjutkan kegiatannya. Tanpa adanya keuangan yang cukup maka koperasi tidak dapat dijalankan dengan baik dan dapat menyebabkan kepada tutupnya koperasi tersebut. Tutup dan tidak adanya keuangan yang dimiliki oleh koperasi akan memberikan kerugian kepada anggota yang memiliki simpanan. Pada hal yang demikian, tentu perlu pertanggungjawaban atas simpanan anggota koperasi. Dari permasalahan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Yang Tutup**".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum pengurus terhadap simpanan anggota koperasi, bagaimana kendala dalam pengembalian simpanan anggota koperasi, dan bagaimana solusi pengembalian simpanan anggota oleh pengurus.

⁹ Rizky Dwi Ary Susanty dan Rahmat Agus Santoso, "Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kabupaten Gresik," *Master: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*, (2022), hlm. 27.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.¹⁰ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kepustakaan atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan rangkaian kegiatan berdasarkan pada kegiatan membaca, mencatat, dan kajian pustaka lainnya. Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹¹

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan pada permasalahan ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian yang dilakukan bahan hukum primer terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 1995 (9/1995) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi. Sumber bahan hukum sekunder yang didapat dari studi kepustakaan berasal dari buku, artikel, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan segala bentuk tulisan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dilakukan penelitian. Penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kajian kualitatif, yaitu analisis kajian yang memberikan gambaran terhadap permasalahan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Terhadap Simpanan Anggota Koperasi

Pengurus koperasi merupakan bagian dari anggota koperasi yang ditunjuk untuk menjadi pengurus koperasi oleh anggota koperasi tersebut melalui rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya pengurus memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang

¹⁰ Angga Arniya Putra, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, 1 ed. (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 123.

¹¹ Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science*, (2020), hlm. 41–53.

Perkoperasian. Pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

Pengurus Bertugas:

- a. *Mengelola koperasi dan usahanya;*
- b. *Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;*
- c. *Menyelenggarakan Rapat Anggota;*
- d. *Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;*
- e. *Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib;*
- f. *Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.*

Dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan tentang kewenangan pengurus koperasi yaitu:

Pengurus Berwenang:

- a. *Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan;*
- b. *Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;*
- c. *Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab.*

Sedangkan pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap suatu koperasi yang dijalankannya juga telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa *Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa*. Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan suatu koperasi dan usahanya. Didalam Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian juga disebutkan mengenai pertanggungjawaban pengurus:¹²

- a. *Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh anggota-anggota pengurus.*
- b. *Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka bersama menanggung kerugian itu.*
- c. *Seseorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan oleh kelalaiannya, serta ia telah*

¹² Restu Dwi Kismawati, "TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI ATAS KERUGIAN KOPERASI (STUDI KASUS PADA KUD BERKAT RIDHO DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005-2012)," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, (2019), hlm. 13.

berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi.

- d. Terhadap penggantian kerugian oleh anggota/ anggota-anggota pengurus yang dilakukan karena kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan.
- e. Mengenai berlakunya ketentuan didalam Ayat (1) Pasal ini, masing-masing anggota pengurus dianggap telah mengetahui segala sesuatu yang semestinya patut diketahuinya.

Penjelasan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian menggambarkan secara jelas terkait pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap kegiatan koperasi tersebut. Pertanggungjawaban tersebut juga berlaku pada modal koperasi dan kegiatan usaha simpan pinjam suatu koperasi.

Dalam menjalankan suatu usaha koperasi memerlukan modal yang bersumber dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal milik koperasi yang diperoleh dari anggota dan juga dari hibah. Modal sendiri dapat berasal dari:¹³

- a. Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan saat bergabung menjadi anggota kepada koperasi dengan jumlah yang sama. Simpanan pokok yang dibayarkan tidak dapat diambil selama pihak tersebut masih menjadi anggota koperasi.
- b. Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi dalam bentuk simpanan dengan jumlah yang tidak sama dan pada kesempatan tertentu. Simpanan wajib yang dibayarkan tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
- c. Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh koperasi dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dapat dipergunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup modal kerugian yang dialami koperasi.
- d. Hibah. Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.*

Pada modal sendiri yang dimiliki oleh suatu koperasi terdapat keutamaan dan juga kekurangan. Modal sendiri memiliki beberapa keutamaan, yaitu:¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Luthvi febryka Nola, "Analisis Yuridis Pengaturan Permodalan Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian," *Negara Hukum*, (2016), hlm. 71–96.

- a. Merupakan bentuk kepemilikan anggota terhadap koperasi berserta usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut sehingga akan menimbulkan rasa bertanggung jawab oleh anggota terhadap keberhasilan usahanya.
- b. Pengembangan terhadap modal sendiri dapat dilakukan dengan tepat dan tanpa adanya persyaratan bunga.
- c. Modal sendiri memiliki risiko lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar koperasi terutama pada saat usaha koperasi yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar.

Dari segi keutamaan yang ada pada modal sendiri juga terdapat kelemahan yang dimiliki oleh modal sendiri tersebut. Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti.¹⁵ Hal itu terjadi bilamana terjadi kerugian yang dialami oleh koperasi maka modal sendiri akan menanggung segala bentuk kerugian.

Selain simpanan pokok dan simpanan wajib yang terdapat pada modal sendiri koperasi juga memiliki simpanan sukarela. Simpanan sukarela merupakan suatu dana dengan jumlah tertentu yang diperoleh dari setoran anggota kepada suatu koperasi sebagai simpanan. Simpanan sukarela yang disetorkan oleh anggota dapat diambil setiap saat oleh anggota yang bersangkutan karena simpanan sukarela tergolong kepada hutang jangka pendek koperasi. Simpanan sukarela merupakan simpanan secara sukarela yang tidak dipaksakan pada anggotanya. Setiap anggota dapat memilih untuk ikut serta atau tidak dalam suatu simpanan sukarela. Simpanan sukarela termasuk kepada modal pinjaman suatu koperasi yang berasal dari anggota. Simpanan sukarela bukan merupakan simpanan yang menanggung risiko seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Pada Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa *Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya*. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwasannya kerugian yang ditanggung anggota hanya pada simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan simpanan sukarela yang tergolong pada modal pinjaman tidak disebutkan sebagai modal yang menanggung kerugian.

Kerugian yang dialami koperasi akan berakibat pada keberlangsungan kegiatan koperasi dan pada tutupnya koperasi. Kerugian yang dialami oleh koperasi tidak hanya berdampak pada jalannya usaha koperasi melainkan juga berakibat pada simpanan anggota koperasi. Kerugian akan berdampak pada dana atau modal suatu koperasi. Sehingga simpanan anggota koperasi juga akan terancam hilang setelah kerugian yang dialami koperasi dan bilamana keuangan koperasi tidak dapat lagi menalanjutkan usahanya. Namun sesuai dengan penjelasan sebelumnya kerugian yang ditanggung anggota hanya ada pada modal sendiri yaitu berupa simpanan pokok dan simpanan

¹⁵ *Ibid.*

wajib serta pada modal penyertaan. Sedangkan, simpanan sukarela tidak termasuk kepada kerugian yang ditanggung oleh anggota koperasi. Sebagaimana dijelaskan simpanan sukarela termasuk kepada hutang jangka pendek, sehingga simpanan sukarela harus dikembalikan lagi kepada anggota sebagai pihak yang menyimpan.

Apabila kerugian suatu koperasi terjadi akibat kelalaian atau karena kesengajaan pengurus koperasi maka pengurus tersebut harus mempertanggung jawabkan kerugian yang dialami oleh koperasi. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), yaitu:

- (1) *Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*
- (2) *Disamping penggantian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*

Berdasarkan aturan tersebut maka pengurus koperasi harus melakukan penggantian dan menanggung kerugian yang terjadi pada suatu koperasi apabila itu terjadi karena perbuatan pengurus. Pengurus baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri harus melakukan penggantian dan menanggung kerugian terhadap simpanan anggota koperasi. Sehingga dengan pertanggungjawaban pengurus tersebut dapat menanggung kerugian yang timbul bagi anggota koperasi sebagai pihak penyimpan. Namun, apabila pengurus dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena perbuatannya, pengurus dapat terbebas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh koperasi.

2. Kendala Dalam Pengembalian Simpanan Anggota Koperasi

Koperasi merupakan suatu kegiatan usaha yang memiliki hubungan langsung dengan kepentingan anggota serta memiliki peran yang kuat dalam kehidupan ekonomi rakyat. Secara umum koperasi melakukan kegiatan usahanya berupa usaha simpan pinjam oleh anggota ataupun non anggota. Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian secara jelas menyebutkan bahwa *Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.* Aturan tersebut memberikan gambaran jelas bahwasannya koperasi dapat menjadikan usaha simpan pinjam sebagai kegiatan satu-satunya koperasi. Kegiatan simpan pinjam yang dilakukan merupakan suatu kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya kembali untuk anggota koperasi yang bersangkutan ataupun untuk koperasi lain. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. Anggota koperasi yang bersangkutan;*
- b. Koperasi lain dan/ atau anggotanya.*

Koperasi yang menjalankan usahanya pada usaha simpan pinjam tentu akan memiliki dampak tersendiri bagi koperasi ataupun anggotanya. Jika suatu koperasi tidak dapat mengendalikan jumlah pinjamannya tanpa adanya batas peminjaman tentu akan membawa pengaruh terhadap jalannya koperasi. Tanpa ada batasan peminjaman oleh anggota kepada koperasi akan berpengaruh terhadap ketersediaan dana untuk menjalankan usaha koperasi. Selain itu, jika tidak ada kebijakan yang tegas dari pengurus terhadap yang anggota yang melakukan pinjaman tentu akan mendatangkan kerugian. Tindakan tersebut akan dapat memicu munculnya tindakan wanprestasi dari anggota yang melakukan pinjaman. Wanprestasi terjadi saat anggota gagal atau lalai dalam membayar pinjaman tepat waktu bahkan gagal dan dengan sengaja tidak melakukan pembayaran terhadap pinjaman yang dilakukan. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun Undang-undang.¹⁶ Pada koperasi yang memiliki kegiatan usaha simpan pinjam, pihak yang melakukan pinjaman harus memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pinjaman tersebut secara bertahap kepada koperasi. Apabila pihak peminjam gagal membayar sesuai dengan batas pembayaran yang telah ditetapkan atau bahkan dengan sengaja tidak melakukan pembayaran pinjaman maka dapat dikatakan sebagai suatu tindakan wanprestasi. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak peminjam dapat timbul karena:¹⁷

- a. Kurangnya kesadaran anggota koperasi sebagai pihak berhutang untuk mengangsur hutangnya yang telah jatuh tempo;
- b. Anggota koperasi memberikan angsuran hutangnya setelah tenggang waktu jadwal pelunasan yang telah ditetapkan;
- c. Banyak dari anggota koperasi yang melakukan pinjaman tidak melunasi hutangnya/ timbulnya kredit macet oleh anggota peminjam;
- d. Pengurus memberikan pinjaman dengan mudah dan tidak disesuaikan dengan kemampuan anggota untuk membayar hutang.

Dengan tingginya jumlah tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota

¹⁶ Fabiola V Katiandagho, "Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado," *Lex Privatu*, (2023), hlm. 4.

¹⁷ Restu Dwi Kismawati, "TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI ATAS KERUGIAN KOPERASI (STUDI KASUS PADA KUD BERKAT RIDHO DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005-2012)," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, (2019), hlm. 13.

sebagai pihak peminjam tentu akan memiliki dampak yang besar terhadap keuangan koperasi. Koperasi dapat kehilangan modal untuk melanjutkan jalannya usaha koperasi dan dapat berakibat pada tutupnya koperasi tersebut. Tidak adanya keuangan koperasi akan menjadi penghambat koperasi untuk sekedar hanya melanjutkan kegiatan usahanya. Setelah tidak berjalannya kegiatan koperasi maka koperasi tersebut akan tutup. Selain menjadi kendala bagi jalannya koperasi, tidak adanya keuangan koperasi juga akan menjadi kendala bagi pengurus dalam mengembalikan simpanan anggota koperasi.

Tindakan wanprestasi dapat menjadi kendala bagi pengurus dalam proses pengembalian simpanan anggota koperasi. Wanprestasi juga menjadi pengaruh yang besar terhadap jalannya suatu koperasi. Dengan tindakan wanprestasi yang terjadi dan tidak jalannya kegiatan usaha koperasi akan memberikan dampak yang besar kepada keuangan koperasi. Hal itu akan menghentikan pemasukan yang dimiliki oleh suatu usaha koperasi. Keuangan koperasi yang terganggu atau tidak adanya keuangan yang dimiliki juga akan menimbulkan kendala bagi pengurus dalam proses pengembalian simpanan anggota.

3. Solusi Pengembalian Simpanan Anggota Oleh Pengurus

Modal pinjaman merupakan salah satu sumber modal yang dimiliki oleh koperasi dalam menjalankan usahanya. Modal pinjaman adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan (putu trisna ganitri: 2018). Sehingga, modal pinjaman merupakan modal yang berasal dari luar koperasi dalam suatu bentuk hutang. Pasal 41 Ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian membagi modal pinjaman kedalam beberapa sumber, yaitu:

Modal Pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota;*
- b. Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya;*
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;*
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;*
- e. Sumber lain yang sah.*

Modal pinjaman yang berbentuk sebuah hutang yang dimiliki oleh koperasi harus dikembalikan walaupun koperasi telah dinyatakan dalam keadaan pailit. Berbeda dengan modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi. Simpanan sukarela yang dimiliki oleh anggota tergolong kepada modal pinjaman yang berasal dari anggota. Sedangkan simpanan pokok dan simpanan wajib yang tergolong kedalam modal sendiri tidak dapat diambil lagi jika suatu koperasi tutup karena kepailitan. Hal itu sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa jika suatu koperasi tutup maka anggota hanya menanggung

kerugian sebatas pada simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan. Simpanan sukarela yang tergolong kepada modal pinjaman tidak disebutkan oleh Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Simpanan sukarela yang termasuk kepada hutang koperasi tentu perlu dikembalikan kepada anggota yang berhak. Namun dengan tidak adanya keuangan yang dimiliki oleh koperasi akibat tindakan wanprestasi dari anggotanya akan berakibat terhadap pengembalian simpanan anggota koperasi. Untuk pengurus selaku penyelenggaraan jalannya koperasi harus memberikan teguran tegas kepada pihak yang melakukan tindakan wanprestasi. Teguran yang diberikan kepada anggota yang melakukan tindakan wanprestasi agar anggota tersebut melakukan pembayaran pinjaman kepada koperasi. Teguran yang dilakukan berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis. Teguran lisan dapat disampaikan oleh pengurus kepada pelaku tindakan wanprestasi dalam suatu Rapat Anggota. Serta teguran tertulis dapat disampaikan melalui surat somasi kepada anggota yang melakukan tindakan wanprestasi.

Dalam hal tindakan wanprestasi telah diupayakan melalui teguran dan surat somasi maka pihak pengurus juga dapat memberikan sanksi kepada pelaku tindakan wanprestasi. Sanksi yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindakan wanprestasi dapat berupa penggantian biaya, penggantian kerugian dan bunga. Dalam upaya yang dilakukan terhadap pelaku tindakan wanprestasi pengurus haruslah berbuat tegas. Upaya tersebut guna untuk mengembalikan dan membantu keuangan suatu koperasi dari pengembalian pinjaman oleh anggota.

Solusi pengembalian simpanan anggota koperasi juga dapat dilakukan dengan cara pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui Rapat Anggota dan juga keputusan pemerintah. Keputusan pembubaran koperasi melalui Rapat Anggota harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor dan juga pemerintah. Apabila pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah maka pemberitahuan pembubaran koperasi kepada seluruh kreditor dilakukan oleh pemerintah. Setelah dilakukannya pemberitahuan secara tertulis tentang pembubaran koperasi maka dilakukan penyelesaian pembubaran yang disebut dengan penyelesaian oleh penyelesaian. Berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa penyelesaian dilakukan untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi terhadap dilakukannya pembubaran koperasi. Penyelesai akan melaksanakan segala bentuk kewajiban pembayaran yang diutamakan dengan pembayaran hutang koperasi. Pembayaran kewajiban koperasi juga dijelaskan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 1995 (9/ 1995) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi, yaitu *Dalam melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pihak yang mengambil keputusan pembubaran wajib mempertimbangkan masih*

adanya harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang dapat dicairkan untuk memenuhi pembayaran kewajiban yang bersangkutan. Pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh koperasi harus sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 1995 (9/ 1995) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi menyebutkan bahwa:

Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- a. Gaji pegawai yang terutang;*
- b. Biaya perkara dipengadilan;*
- c. Biaya lelang;*
- d. Pajak Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam;*
- e. Biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa, dan pemeliharaan gedung;*
- f. Penyimpan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/ penabung dalam jumlah yang telah ditetapkan oleh tim penyelesaian berdasarkan persetujuan menteri;*
- g. Kreditur lainnya.*

Dalam solusi pengembalian simpanan anggota yang dapat dilakukan oleh pengurus berdasarkan penjelasan diatas dapat dilakukan dengan memberikan teguran kepada pihak yang melakukan tindakan wanprestasi dan juga dapat dengan melakukan pembubaran koperasi yang telah tutup tersebut. Memberikan teguran dan sanksi oleh pengurus atas tindakan wanprestasi yang dilakukan akan mengembalikan keuangan koperasi yang berasal dari pengembalian uang pinjaman dan juga sanksi akibat dari tindak wanprestasi. Sehingga, dengan adanya keuangan koperasi dapat dilakukan pertimbangan untuk menjalankan usahanya atau melakukan pembubaran dan pembayaran hutang koperasi yang termasuk didalamnya simpanan sukarela anggota melalui Rapat Anggota. Selain itu, pengembalian simpanan anggota koperasi juga dapat dilakukan dengan cara pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi wajib mempertimbangkan tentang masih ada atau tidaknya harta kekayaan koperasi. Setelah dilakukan pembubaran koperasi maka dapat dilakukan pelelangan terhadap aset yang dimiliki oleh koperasi tersebut dan digunakan untuk kepentingannya.

Namun apabila kerugian dan tutupnya koperasi disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus koperasi maka anggota dapat meminta pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa. Pertanggungjawaban pengurus secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berupa harus menanggung kerugian yang dialami oleh koperasi dan dapat dilakukan penuntutan oleh penuntut umum karena akibat dari kelalaian dan juga kesengajaan yang dilakukannya dalam menjalankan usaha koperasi. Dalam perkembangannya

praktek perkoperasian dimana pengurus dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi, adapun hal-hal tersebut antara lain:¹⁸

- a. Pengurus dalam menjalankan tugasnya terbukti melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh anggaran dasar.
- b. Pengurus dalam menjalankan tugasnya terbukti melakukan tindakan sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya namun tindakan tersebut tidak dilaksanakan secara teratur.
- c. Tindakan yang dilakukan oleh pengurus terbukti bertentangan dengan peraturan yang ada atau dengan ketertiban umum.
- d. Tindakan yang dilakukan oleh pengurus terbukti sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak disahkan atau disetujui koperasi.
- e. Pengurus dalam menjalankan tugasnya terbukti melakukan suatu tindakan pidana yang merugikan koperasi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu pada koperasi simpanan yang dimiliki oleh anggota terdiri dari tiga jenis. Simpanan tersebut terdiri dari simpanan pokok simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan pokok dan simpanan wajib tergolong kedalam modal sendiri dan dapat disebut dengan modal yang menanggung risiko. Hal itu dikarenakan simpanan pokok dan simpanan wajib termasuk kedalam modal koperasi sehingga bilaman terjadi kerugian atau tutupnya koperasi simpanan tersebutlah yang menanggung kerugiannya. Sedangkan simpanan sukarela tergolong kedalam modal pinjaman yang berasal dari anggota dalam bentuk sebuah hutang. Simpanan pinjaman yang berbentuk sebuah hutang merupakan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh koperasi. Pembayaran kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui Rapat Anggota ataupun melalui pembubaran koperasi yang telah tutup.

Dalam pembayaran kewajiban simpanan sukarela melalui Rapat Anggota dapat terjadi kendala yang dikarenakan tidak adanya keuangan yang dimiliki oleh koperasi. Tidak adanya keuangan yang dimiliki oleh koperasi dapat disebabkan dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota. Keadaan tersebut berupa kelalaian atau kesengajaan anggota yang melakukan pinjaman kepada koperasi. Anggota yang melakukan pinjaman tidak membayar pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan baik karena kelalaian dan kesengajaan yang dilakukannya. Tindakan

¹⁸ Aziezhah Kebahyang, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Departemen Agama)” (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 57.

tersebut akan membuat koperasi kehilangan modal untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan juga dapat mengganggu pembayaran kewajiban koperasi terhadap simpanan sukarela anggota.

Pengurus dapat memberikan teguran baik tertulis ataupun lisan kepada anggota yang melakukan tindakan koperasi agar segera membayarkan kewajibannya terhadap koperasi. Selain itu anggota yang melakukan tindakan wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, penggantian kerugian dan juga bunga. Hal itu dilakukan guna mengembalikan keuangan koperasi dan dapat melakukan pembayaran kewajiban terhadap simpanan sukarela anggota. Pembubaran koperasi yang tutup juga dapat menjadi suatu upaya dalam melakukan pembayaran kewajiban simpanan anggota. Pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui keputusan Rapat Anggota dan juga keputusan Pemerintah. Setelah dilakukan pembubaran terhadap koperasi yang tutup dapat dilakukan pelelangan terhadap aset yang dimiliki oleh koperasi. Pelelangan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuangan selama masa penyelesaian koperasi. Serta dapat melakukan pembayaran kewajiban simpanan anggota melalui pelelangan tersebut.

Bilamana kerugian yang dialami koperasi tersebut disebabkan karena kelalaian ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh pengurus maka dapat dilakukan penuntutan pertanggungjawaban pengurus. Pengurus yang dengan kelalaian atau kesengajaannya mengakibatkan kerugian koperasi harus menanggung kerugian yang dialami oleh koperasi tersebut. Pengurus bertanggungjawab melakukan penggantian kerugian yang diderita oleh koperasi. Selain itu, karena tindakan kelalaian atau kesengajaan oleh pengurus yang berakibat pada kerugian koperasi pengurus dapat dilakukan penuntutan oleh penuntun umum. Sehingga pertanggungjawaban pengurus juga dapat dilakukan melalui tindakan penuntutan.

2. Saran

Dalam upaya melakukan pengembalian simpanan anggota koperasi oleh pengurus maka pengurus dapat melakukan tindakan berupa melakukan penagihan hutang kepada peminjam yang melakukan pinjaman kepada koperasi tersebut. Selain itu, pengurus juga dapat melakukan pembubaran koperasi agar dapat melakukan pembayaran terhadap simpanan anggota koperasi yang harus dibayar. Pembubaran tersebut dapat dilakukan melalui Rapat Anggota ataupun melalui Keputusan Pemerintah. Bilamana pembubaran dilakukan melalui Keputusan Pemerintah maka pengurus harus mewakili koperasi didalam persidangan.

REFERENSI

Burhanuddin, Burhanuddin, Rajindra Rajindra, Rasmi Nur Anggraeni, dan Ema Dian Damara, "Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama Palu," *Jurnal Sinar*

- Manajemen*, (2018).
- Dewi, Komang ryan krisna satriadi dan ni wayan yulianita, “Penerapan Asas Kekeluargaan Dalam Sistem Pengadilan Internal Pemberian Kredit di Koperasi Kredit Swastiastu,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, (2020).
- Dirdjosisworo, Soedjono, *HUKUM PERUSAHAAN MENGENAI BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DI INDONESIA*, 1 ed. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997).
- Katiandagho, Fabiola V, “Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado,” *Lex Privatu*, (2023).
- Kebahyang, Aziezah, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Departemen Agama)” (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008).
- Kismawati, Restu Dwi, “TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI ATAS KERUGIAN KOPERASI (STUDI KASUS PADA KUD BERKAT RIDHO DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005-2012),” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, (2019).
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Nola, luthvi febyka, “Analisis Yuridis Pengaturan Permodalan Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,” *Negara Hukum*, (2016).
- Nugraha, Rahardian Prima, “PEMBAHARUAN UU PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013 (REFORM OF THE LAW ON COOPERATIVES UPON THE CONSTITUTIONAL COURT’S DECISION NUMBER 28/PUU-XI/2013),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2017).
- Putra, Angga Arniya, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, 1 ed. (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).
- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Natural Science*, (2020).
- Sukardi, *Koperasi dan UMKM (Kemudahan, Perlindungan, dan Pembedayaannya Menurut UU Cipta Kerja)* (Daerah istimewa Yogyakarta: Cakrawala Persada, 2021).
- Susanty, Rizky Dwi Ary, dan Rahmat Agus Santoso, “Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Volume Usaha dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kabupaten Gresik,” *Master: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*, (2022).
- W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, Andjar Pachta, *HUKUM KOPERASI INDONESIA*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group [Divisi Kencana], 2018).
- Wulan, Sari, Benni Rusli, dan Mahlil Adriaman, “Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo,” *UNES Law Review*, (2023).